



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 255 TAHUN 2021

TENTANG  
TIM PEMBAHAS  
PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA  
TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyusun rencana program dan kegiatan yang dibiayai Anggaran Belanja dan Pendapatan Kota Banjarmasin, perlu adanya Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang digunakan sebagai dasar Penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan DPPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah);
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, maka perlu di bentuk Tim Pembahas Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2022 dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembahas Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa untuk Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5);
  10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan  
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:

- KESATU : Tim Pembahas Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk melakukan pembahasan dan memberikan masukan yang berkenaan dengan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa untuk Tahun 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 Cq. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Maret 2021.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 1 April 2021  
Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 255 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TIM PEMBAHAS PENYUSUNAN STANDAR  
 SATUAN HARGA BARANG DAN JASA UNTUK  
 TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHAS PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA  
 UNTUK TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	PENGARAH	1. Walikota Banjarmasin 2. Wakil Walikota Banjarmasin	Memberikan arahan berkenaan dengan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2022	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-	OB
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Bertanggung jawab atas hasil dan pembahasan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2022	-	
3.	KOORDINATOR	Kepala Badan Keuangan Daerah	Mengkoordinir terkait hasil dan pembahasan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2022	-	
4.	KETUA	Kepala Bidang Aset	Menerima dan melaksanakan arahan, saran dan petunjuk dari koordinator dan penanggung jawab serta mengkoordinir anggota kelompok dalam penyusunan Standar Satuan Harga dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2022	-	
5.	SEKRETARIS	Kasubbid Analisis Kebutuhan Aset	Mengatur dan mengadministrasi atas hasil Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2022	-	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	HONORARIUM	KET
6.	ANGGOTA	-Pejabat dan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Barenlitbangda, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin) -Pengurus Barang SKPD	Membantu tugas Tim dalam membahas dan mengkoordinasikan dengan SKPD terkait.	-	

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR